

PERAHU
(Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

ISSN 2338 – 333X
e - ISSN 2775 - 1104

PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA DARI TANAH KAS DESA OLEH PEMERINTAH DESA (Studi di Desa Sungai Seria Kecamatan Ketunggau Hulu Kabupaten Sintang)
Redin

FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA ILEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Kartika Agus Salim

KIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN
Rini Safarianingsih

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAN DAMRI TERHADAP HILANGNYA BARANG PENUMPANG DI CABANG SINTANG
Stefanus Ngebi

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINTANG
Patrisia Mutia Jersi Hartiana

Diterbitkan oleh :

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

PERAHU	Volume 10	Nomor 2	Halaman 1 - 70	Sintang September 2022	ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 – 1104
---------------	--------------	---------	-------------------	------------------------------	--

PERAHU
ISSN 2338 – 333X
e-ISSN – 2775 - 1104
Volume 10 Nomor 2, September 2022, Halaman 1- 70

Jurnal Perahu merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Perahu adalah sarana untuk menyebarkan gagasan dan mengembangkan ide teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dan praktisi hukum.

Chief Editor :
Dr. Redin, S. H., M. H

Managing Editor :
Michell Eko Hardian, S. H., M. H

Editors :
Kartika Agus Salim, S. H., M. H
Tri Minarti, S. H., M. H
Stefanus Ngebi, S. H., M. H

Reviewers :
Dr. Redin, S. H., M. H
Dr. Genopepa Sedia, S. H., M. H

English Language Advisors:
Agustinus Marjun, S. Pd., M. Pd

Asisten Editor dan Publikasi :
Florentius Tijan, S. Kom
Susana Titin Sumarni, S. Sos
Mutia Lestari, S. Pd
Rosnayeti, S. Sos

DAFTAR ISI

PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA DARI TANAH KAS DESA OLEH PEMERINTAH DESA (Studi di Desa Sungai Seria Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang <i>Redin</i>	1-10
FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN <i>Kartika Agus Salim</i>	11-23
AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN <i>Rini Safarianingsih</i>	24-34
TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN DAMRI TERHADAPA HILANGNYA BARANG PENUMPANG DI CABANG SINTANG <i>Stefanus Ngebi</i>	35-47
PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB SINTANG <i>Patrisia Mutia Jersi Hartiana</i>	48-55

PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.

Jurnal PERAHU, Volume 10 Nomor 1, Maret 2022 kali ini menyajikan topik-topik mengenai : Hak Perdata Masyarakat Desa Kayu Dujung Dalam Penyelesaian Pemecahan Sertifikat Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Sintang, Perlindungan Hukum Motif Kain Tenun Ikat Dayak Kabupaten Sintang Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Penanganan Tindak Pidana Aborsi Oleh Kepolisian Sektor Belimbing Resor Melawi, Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Kelompok Produktif Dengan Jaminan Di Cu Keling Kumang Di Kabupaten Sintang, Peran Serta Masyarakat Dalam Tertib Berlalu Lintas (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Sintang

Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selamat Membaca.

Redaksi

**PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA DARI TANAH KAS DESA
OLEH PEMERINTAH DESA
(Studi di Desa Sungai Seria Kecamatan Ketunggau Hulu Kabupaten Sintang)**

Redin

**Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Oevang Oeray No. 92 Sintang
Email: redinunka@gmail.com**

Abstract

Village Original Income (PADes) for Sungai Seria Village is obtained from village assets. Village assets owned by the Sungai Seria Village Government are in the form of Village Treasury Land handed over by the Village Government to PT. Dhanista Surya Nusantara for oil palm plantations. On this land, the village government through village regulations no. 1 of 2020 concerning Management of Sungai Village Cash Land, stipulates a rental price for 200 hectares of land, resulting in PADes since 2020. Management of village assets is an important concern for the village government, because good management of village assets has an impact on increasing PADes. This study aims to find out how the Village Original Income is managed which is sourced from the results of village treasury land rental fees by the Sungai Seria Village Government. This study uses an empirical juridical approach, with descriptive data analysis, to determine the sample used purposive sampling technique. Data collection techniques through interviews, observation and documentation.

The results showed that the Sungai Seria Village Government was able to take advantage of village assets in the form of village assets, namely village treasury land that had been handed

over by the Village Government together with the community to be turned into oil palm plantations by PT. Dhanista Surya Nusantara. For this land, the village government sets a rental price, the payment of which is from the remaining results of the company's operations through the Aboh Kitai oil palm smallholders cooperative from 2020 until now. The management of PADes from the rental price of the village treasury land has been carried out by the village government based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 and Sintang Regent Regulation Number 22 of 2017, but the management has not been entirely to optimize the development and development of village communities.

Keywords: Management, Village Original Income, Village Treasury Land.

Pendahuluan

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa-desa di Indonesia didorong agar dapat mengatur keuangannya sendiri serta mampu mengali potensi atau sumber daya yang ada di desa menjadi sumber pendapatan asli desa untuk menunjang kemandirian desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pendapatan

Asli Desa (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa dalam mengelola kekayaan desa yang ada.

Desa merupakan bagian paling bawah dari struktur pemerintahan di Indonesia yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan secara mandiri berdasarkan prinsip otonomi desa. Salah satunya, Desa mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur keuangannya sendiri berdasarkan potensi atau sumber daya yang dimiliki tersebut untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan desa. Hak dan kewajiban tersebut sebagai akibat dari adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang semula dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten menjadi hak otonom desa. Namun demikian terdapat salah satu kendala utama yang dihadapi yaitu terbatasnya sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan desentralisasi tersebut, dengan adanya otonomi maka desa diharuskan mampu mengelola kekayaan desa berupa aset desa.

Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tegas menyebutkan aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset yang dimiliki oleh sebuah desa bermacam-macam

bentuknya seperti yang disebutkan pada Pasal 76 ayat (1) yaitu aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Selanjutnya terhadap aset desa tersebut sebagai kekayaan yang dimiliki desa perlu dikelola agar menjadi sumber pendapatan asli desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah mengatur dalam Pasal 12 ayat (1) Kelompok pendapatan asli desa terdiri atas jenis: a. hasil usaha; b. hasil aset; c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan d. pendapatan asli Desa lain. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) tersebut selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Ayat (3): Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Berdasarkan pengaturan tersebut maka dapat dipahami bahwa Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan. Pendapatan Asli Desa dapat bersumber dari aset desa, salah satunya berupa tanah kas desa. Dengan

berpedoman pengaturan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 12 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk mengelola aset desa agar dapat menjadi sumber pendapatan asli desa. Artinya dari pengaturan tersebut menegaskan bahwa tanah kas desa dapat memberikan hasil atau pendapatan asli bagi desa apabila dikelola dengan baik oleh pemerintah desa.

Arikunto¹ mengungkapkan bahwa suatu pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yaitu berarti sebuah pengurusan dan pengaturan. Pengelolaan berkaitan dengan kekayaan desa merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa.² Dalam pelaksanaan otonomi desa, pemerintah desa diharapkan mempunyai hasil pendapatan sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, terutama untuk menjadikan desa yang mandiri dan tidak lagi terlalu bergantung pada pemerintah pusat.³

Pemerintah Desa Sungai Seria adalah salah satu dari 391 desa yang ada di Kabupaten Sintang, terletak di Kecamatan Ketungau

Hulu yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Desa ini memiliki aset desa berupa tanah kas desa. Tanah kas desa Sungai Seria merupakan tanah milik desa yang menjadi aset desa sejak pembentukan Desa Sungai Seria, sehingga aset tersebut merupakan kekayaan asli desa.

Namun sejak masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit, tanah kas desa tersebut diserahkan oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan masyarakat kepada PT. Dhanista Surya Nusantara untuk perkebunan kelapa sawit dengan sistem bagi hasil atau pola kemitraan selama 30 tahun sesuai dengan jangka waktu pembebanan hak guna usaha atas tanah tersebut seluas 200 hektar.

Dengan merujuk ketentuan tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Desa Sungai Seria Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Sungai Seria, sebagai legalitas untuk mengenakan biaya sewa tanah kas desa kepada PT. Dhanista Surya Nusantara yang mulai diberlakukan sejak tanggal 4 Januari 2020. Pemerintah Desa Sungai Seria mengenakan biaya sewa atas tanah kas desa yang dibebankan Hak Guna Bangunan atas pemberian izin Perkebunan Kelapa Sawit kepada Perusahaan di areal tanah yang berada dalam wilayah Pemerintah Desa Sungai Seria yang merupakan tanah milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa. Peraturan Bupati Sintang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa

1 Suharsimi Arikunto, 2009, *Manajemen Penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Hlm. 112

2 Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3 Munandar, Soleha Malik, 2021, *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Kekayaan Desa (Studi Di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, Jambi)*, JASIORA Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora, Vol 4 No 3 Desember 2021.

menyebutkan, sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Kekayaan desa sejatinya dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa Sungai Seria. Mengingat pentingnya pengelolaan kekayaan milik desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa yang efektif perlu adanya pengelolaan sumber PADes yang akuntabel, transparan serta berkelanjutan.

Namun dari hasil observasi peneliti dilapangan ditemukan bahwa Pemerintah Desa Sungai Seria belum optimal melaksanakan peranannya dalam pengelolaan aset desa berupa tanah kas desa Sungai Seria yang dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit oleh PT. Dhanista Surya Nusantara. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari hasil biaya sewa tanah kas desa oleh Pemerintah Desa Sungai Seria.

Metode Penelitian

Penelitian ini mulai tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan 25 Juli 2022. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi

dan menganalisis secara detail tentang pengelolaan Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari hasil biaya sewa tanah kas desa oleh Pemerintah Desa Sungai Seria. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yakni wawancara kepada narasumber, observasi dengan mengamati dan mencatat segala fenomena-fenomena yang nampak dalam objek penelitian dan dokumentasi yang berkaitan dengan PADes Sungai Seria terkait permasalahan yang diteliti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran dan deskripsi mengenai pengelolaan PADes Sungai Seria yang bersumber dari pendapatan sewa tanah kas desa, peneliti menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan Desa meliputi semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa”. Pengelolaan keuangan desa tersebut merupakan

serangkaian siklus yang terintegrasi dan terpadu antara tahapan yang satu dengan tahapan yang lainnya, sehingga memenuhi asas transparan, akuntabel, partisipatif, dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Data-data mengenai pengelolaan PADes Sungai Seria Kecamatan Ketungau Hulu diperoleh peneliti melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan dari narasumber Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Ketua Pengurus PADes Sungai Seria terkait Pengelolaan PADes yang diperoleh dari retribusi sisa hasil kebun sawit plasma oleh Pemerintah Desa Sungai Seria yang dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban keuangan desa yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan PADes Sungai Seria dilakukan terkait dengan perkiraan besarnya jumlah dana yang masuk atau diterima dan nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah desa guna pembangunan desa. PADes dari hasil tanah kas desa yang diterima dari PT. Dhanista Surya Nusantara yang dibayarkan kepada Pemerintah Desa Sungai Seria. Pengelolaanya berdasarkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Sungai Seria.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Kepala Desa Sungai Seria bapak

Suharnudin tentang sumber pendapatan asli desa Sungai Seria diterangkan bahwa pendapatan asli desa diperoleh dari aset desa berupa tanah kas desa yang diberikan izin kebun kelapa sawit. PADes diperoleh dari PT. Dhanista Surya Nusantara yang menyetujui membayar minimal Rp.14.000.000 perbulan, yang perhitungannya dari sisa hasil usaha berdasarkan tonase setiap masa panen tandan buah segar kelapa sawit dalam satu bulan.

Terkait dengan besaran pendapatan asli desa dari hasil sewa tanah kas desa yang dibayarkan perusahaan kepada pemerintah desa dari sisa hasil usaha perusahaan, Kepala Desa menerangkan bahwa pembebanan sewa atas tanah kas desa kepada PT. Dhanista Surya Nusantara merupakan hasil musyawarah dan persetujuan bersama antara PT. Dhanista Surya Nusantara, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat yang diperoleh dengan perhitungan dari perkilogram tandan buah sawit yang dibeli perusahaan dari koperasi petani sawit Aboh Kitai sejak tahun 2020 sampai sekarang”.

Untuk pengelolaan PADes yang bersumber dari tanah kas desa, Pemerintah Desa telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Seria Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus Pendapatan Asli Desa dengan mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Seria dengan memperhatikan hasil musyawarah

desa bersama dengan masyarakat. Pengurus PADes yang ditunjuk beranggotakan tiga orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Masa jabatan sebagai pengurus selama 1 (satu) tahun, dapat pula diangkat masa jabatan berikutnya.

Kegiatan perencanaan yang dilakukan pemerintah desa Sungai Seria merupakan perumusan awal tentang perkiraan jumlah penerimaan dan sumber Pendapatan Asli Desa yang akan dilaksanakan. Keterbukaan pengelolaan keuangan desa disampaikan oleh Bendahara Desa Sungai Seria bahwa terkait rencana pengelolaan keuangan desa dilakukan secara terbuka.

Penuturan diatas menegaskan bahwa penerimaan pendapatan asli desa dari tanah kas desa, serta peruntukannya sudah diinformasikan pada masyarakat. Dengan demikian transparansi dana memang dilakukan oleh pemerintah desa kepada warga desa Sungai Seria. Selain itu berdasarkan data observasi diketahui bahwa pengelolaan keuangan diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat melalui sapanduk yang menjelaskan besaran dan sumber pendapatan desa serta uraian pengeluarannya.

Selain adanya transparansi, pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat desa pada tahap perencanaan dengan mengikutsertakan warga masyarakat. Pelibatan atau partisipasi

masyarakat dimaksud agar paham mengenai hak dan kewajibannya, khusus pelaksanaan APBDes. Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat terlibat pada tahap perencanaan peneliti mendapatkan penjelasan dari Kepala Desa, bahwa pada tahap perencanaan melibatkan warga, jadi warga harus tau tentang apa-apa saja yang akan dibangun dari PADes tersebut, walaupun masih banyak warga yang kurang memahami.

Hasil wawancara diatas menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan PADes memang dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan PADes Sungai Seria Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang pada tahap perencanaan sudah memenuhi asas partisipatif.

Berdasarkan analisis data dari wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kegiatan perencanaan pengelolaan pendapatan asli desa Sungai Seria sudah dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipatif warga desa. Pentingnya transparan dan partisipasi warga masyarakat dalam pengelolaan dana desa supaya tidak terjadinya penyalahgunaan anggaran oleh pemerintah. Transparansi pula menjadi ukuran keberhasilan suatu pemerintahan dalam mewujudkan pemerintah yang baik (good government). Perencanaan pengelola PADes dilakukan terkait dengan perkiraan besarnya jumlah dana yang masuk atau diterima dan

nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah desa guna pembangunan desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau penganggaran PADes Sungai Seria, baik digunakan untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan pemerintah desa, mesti mampu menentukan prioritas alokasinya. Pemerintah desa Sungai Seria tidak mengenal prinsip anggaran berimbang, dalam arti apabila penerimaan bertambah maka pengeluaran juga bertambah, hal ini sebaiknya dihindari dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli desa. Karena pengelolaan keuangan menjadi tidak efektif. Pemerintah desa Sungai Seria membiarkan anggaran tersebut tersisa dengan maksud memungkinkan terjadi peningkatan peluang pembentukan modal oleh pemerintah desa untuk digunakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan PADes dalam hal pelaksanaan atau penganggaran, dilakukan oleh pemerintah desa Sungai Seria dengan mencatat semua jenis kegiatan dan proyek. Penganggaran dimaksud dituangkan dalam bentuk angka dan berorientasi pada kinerja yang sesuai dengan kondisi desa. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penganggaran dilakukan dengan persetujuan masyarakat dalam artian masyarakat diberitahu dan diinformasikan dalam kegiatan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan penuturan yang

diungkapkan oleh Kepala Desa bahwa penganggaran dilakukan supaya usaha yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan studi dokumen terhadap Perdes No. 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Desa Sungai Seria Pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa: Hasil nominal harga sewa dan bagi hasil yang telah dilaksanakan Tim/Panitia Tanah Kas Desa, selanjutnya dijadikan acuan untuk dimasukan di APBDes tahun berjalan, sebagai penerimaan Pendapatan Asli Desa yang dipergunakan sepenuhnya untuk oprasional pemerintah desa dan pembangunan desa.

Menurut keterangan dari Bendahara Desa Sungai Seria bahwa pengelolaan PADes dari sewa tanah kas desa untuk penganggaran pembangunan desa diutamakan adanya usulan dan persetujuan warga desa. Keterangan dari Bahadara ini diperkuat dengan pernyataan dari Ketua Pengurus PADes yang menyebutkan bahwa peruntukan PADes dari pendapatan sewa tanah kas desa oleh perusahaan, terlebih dahulu mendengar masukan dari warga, seringnya digunakan untuk perawatan jalan atau jembatan rusak, kemudian ada juga digunakan untuk membantu biaya pengobatan warga yang sakit, bantuan biaya gawai dan operasional desa.

Penuturan diatas menegaskan bahwa partisipasi pelaksanaan dalam pengelolaan pendapatan asli desa melibatkan partisipasi dari warga setempat, dan partisipasi penganggaran

sudah dilakukan dalam pengelolaan pendapatan asli Desa Sungai Seria. Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala desa. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan terjadinya beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah kegiatan atau aktivitas membuat rincian-rincian anggaran keuangan dilakukan secara administratif. Penatausahaan merupakan proses atau kegiatan menyusun penatausahaan pengelolaan pendapatan asli desa yang dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi. Kegiatan penatausahaan yang dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan atau resiko dana mengalir ke sektor yang tidak tepat. Jarang ditemukan dana yang dialokasikan untuk hal-hal yang tidak berguna, atau untuk pembangunan sarana prasarana desa yang tidak bermanfaat bagi warga.

Pemerintah desa memahami tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Penatausahaan mengetahui pendapatan

asli desa yang dilakukan Bendahara Desa membuat laporan pertanggung jawaban yang akan diserahkan kepada pihak-pihak terkait. Hal ini sesuai dengan penuturan bendahara yang menyatakan penatausahaan anggaran pendapatan asli desa sangat penting untuk bisa mengontrol, mana kebutuhan yang bisa ditekan sesuai hal yang harus diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat. Penatausahaan untuk menghindari kekacauan pengelolaan keuangan desa.

Penatausahaan Keuangan Desa dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai kepentingan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja desa. Kegiatan penatausahaan yang terjadi di Desa Sungai Seria dilakukan secara tepat waktu, sehingga mampu menimalisir hambatan-hambatan pembangunan yang sedang dilakukan. Pemerintah Desa Sungai Seria menyadari bahwa penatausahaan

keuangan yang tidak tepat waktu dan berantakan berpengaruh besar terhadap kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung.

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan petugas untuk menyampaikan pekerjaannya selama periode tertentu. Penglokasian dana pembangunan desa Sungai Seria dilaporkan secara berkala. Pelaporan disusun oleh Bendahara Desa, selanjutnya dibuat salinan atau foto kopinya untuk dibagikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa yang menyebutkan bahwa pelaporan dilakukan oleh bendahara desa disampaikan setiap bulan kepada Kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Berdasarkan penuturan yang diungkapkan oleh Bendahara Desa diketahui bahwa ketika laporan keuangan untuk bulan tertentu sudah selesai dibuat, maka disampaikan kepada Kepala Desa, sehingga Kepala Desa juga mengetahui pendapatan asli desa yang diterima perbulannya dan dari anggaran tersebut akan dialokasikan ke pembangunan apa saja.

Berdasarkan laporan dari Bendahara Desa tersebut, Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati Sintang berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir

tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pertanggungjawaban pemerintah desa merupakan tahapan ke lima dalam pengelolaan keuangan desa yang merupakan serangkaian siklus yang terintegrasi dan terpadu antara tahapan yang satu dengan tahapan yang lainnya, sehingga memenuhi asas transparan, akuntabel, partisipatif, dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Unsur akuntabilitas pengelolaan pemerintahan desa berkaitan dengan bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa dan Bendahara Desa terhadap pengelolaan PADes yang diperoleh dari tanah tanah kas desa.

Memperhatikan uraian belanja penggunaan PADes tersebut diketahui bahwa

ada 4 (empat) bidang yang dibiayai oleh PADes yakni: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dari keempat bidang tersebut belanja terbesar ada pada bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.102.380.000 sedangkan belanja terkecil pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.7.500.000.

Berdasarkan Perdes No. 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Desa Sungai Seria pada Pasal 4 ayat (3) mengatur bahwa “untuk Tanah yang berupa perkebunan sawit menggunakan pola kemitraan atau bagi hasil dengan pengelola atau perusahaan dengan pembagian 80/20, Pengelola 80 % dan pihak desa 20%, dan desa memiliki penghasilan minimal Rp 14.000.000 per bulan.”

Memperhatikan jumlah PADes yang diterima tahun 2020 dari bagi hasil sewa tanah kas desa oleh Perusahaan dengan besar pendapatan Rp.168.000.000, maka besaran PADes perbulannya adalah Rp.14.000.000 artinya batas minimal dalam Perdes tersebut di taati oleh perusahaan. Sedangkan pada PADes tahun 2021 terjadi peningkatan pendapatan menjadi Rp.222.940.000 yang artinya penerimaan pendapatan tanah kas desa dari perkebunan kelapa sawit terjadi peningkatan perbulannya menjadi Rp.18.578.300.

Memperhatikan uraian belanja penggunaan PADes Tahun 2021 diketahui

bahwa ada 3 (tiga) bidang yang dibiayai oleh PADes yakni: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Sedangkan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang pada tahun anggaran 2020 mendapatkan alokasi pendanaan dari PADes, di tahun 2021 tidak ada. Dari ketiga bidang tersebut belanja terbesar ada pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.106.142.500 sedangkan belanja terkecil pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.33.000.000. Selain itu terdapat selisih lebih dari anggaran yang ditetapkan dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.1.180.000.

Berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Per Sumber dana Pemerintah Desa Sungai Seria Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada masyarakat dan kepada Bupati Sintang atas penggunaan anggaran yang dikelolanya.

Berdasarkan analisis data terhadap hasil wawancara terhadap pengelolaan PADes yang bersumber dari tanah kas desa oleh Pemerintah Desa Sungai Seria dilakukan melalui lima tahapan, pertama Perencanaan pengelolaan PADes Sungai Seria dilakukan terkait dengan perkiraan besarnya jumlah dana yang masuk atau diterima dan nantinya

akan dikeluarkan oleh pemerintah desa guna pembangunan desa. Kedua, Pelaksanaan atau penganggaran PADes Sungai Seria, baik digunakan untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan pemerintah desa, mesti sudah menentukan prioritas alokasinya sesuai dengan pos anggaran yang sudah direncanakan. Ketiga, penatausahaan pengelolaan pendapatan asli desa yang dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi dilakukan oleh bendahara desa dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Keempat, bendahara desa membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kelima, pertanggungjawaban keuangan desa oleh pemerintah desa dengan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Per Sumber dana Pemerintah Desa Sungai Seria Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada masyarakat dan kepada Bupati Sintang atas penggunaan anggaran yang dikelolanya.

Aset desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa wajib dikelola dengan berasaskan fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Salah satu aset desa yang dapat

dikelola oleh Pemerintah Desa adalah Tanah Kas Desa merupakan salah satu kekayaan desa yang merupakan bagian dari salah satu aset desa. Tanah Kas Desa tidak dapat diperjual-belikan tanpa persetujuan seluruh warga desa, namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya. Pihak yang diberi hak adalah Pemerintah Desa untuk mengelola tanah kas desa sebagai sumber Pendapatan Asli Desa melalui sewa tanah kas desa. Atas kewenangan tersebut dan memperhatikan potensi desa, maka Pemerintah Desa Sungai Seria menetapkan Perdes No. 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Desa Sungai Seria, SK Kepala Desa No. 01 Tahun 2021 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus Pendapatan Asli Desa mengelola tanah kas desa menjadi sumber PADes dari tanah kas desa yang menjadi kebun kelapa sawit dari PT. Dhanista Surya Nusantara.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumen dan peraturan perundangan yang terkait maka penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penggunaan PADes tahun 2020 dan tahun 2021 dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang diberikan kewenangan untuk mengelola aset desa seperti menerapkan biaya sewa atas tanah kas desa yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Sungai Seria menjadi sumber pendapatan asli desa. Pertanggungjawaban penggunaannya disampaikan kepada masyarakat melalui papan

informasi atau spanduk dan kepada Bupati Sintang. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati Sintang berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Desa dari tanah kas desa yang dijadikan kebun kelapa sawit oleh PT. Dhanista Surya Nusantara dilakukan Pemerintah Desa Sungai Seria dengan memperhatikan 5 (lima) tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Namun pengalokasi PADes untuk pembangunan desa dan pembinaan masyarakat masih yang terkecil, sehingga berdampak pada lambatnya pembangunan dan pembinaan masyarakat desa.

Saran

Agar pengelolaan PADes hasil aset dari tanah kas desa oleh Pemerintah Desa Sungai Seria dilakukan secara berkesinambungan dan tepat sasaran setiap tahunnya penting untuk memperhatikan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan sampai pada pertanggungjawaban keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Selain itu, perlu melakukan revisi Perdes No. 1 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Desa Sungai Seria dengan menambahkan secara tegas mekanisme pengelolaannya.

Daftar Pustaka

- Suharsimi Arikunto, 2009, Manajemen Penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Munandar, Soleha Malik, 2021, Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Kekayaan Desa (Studi Di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, Jambi), JASIORA Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora, Vol 4 No 3 Desember 2021.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Sintang Nomor 22 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Aset Desa
Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2020 Tentang
Pengelolaan Tanah Kas Desa

